

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang sangat kental dengan tradisi serta kebudayaannya. Kabupaten ini ialah yang terkecil kedua dalam daerah Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar yang ber-ibukota Batusangkar ini ialah wilayah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada zona pertanian, baik pertanian tumbuhan pangan, perkebunan, perikanan ataupun peternakan (Sumber Tanah Datar, 2014, dalam Kemenag).

Kota Batusangkar mempunyai beberapa Nagari salah satunya adalah Nagari Cubadak. Nagari Cubadak berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Secara umum mata pencaharian masyarakatnya bertani dan berdagang, mayoritas masyarakat beragama Islam. Nagari Cubadak memiliki beranekaragam kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi salah satunya yaitu tradisi jual beli ternak.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk tukar menukar barang dimana pihak membeli barang tersebut dan pihak lainnya menjual barang dengan kesepakatan bersama. Jual beli biasanya dilakukan dengan terang-terangan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Berbeda dengan daerah Sumatera Barat yang memiliki keunikan tersendiri dalam bertransaksi jual beli ternak dengan cara tertutup yang disebut *marosok*. Hampir semua pasar ternak di wilayah Sumatera Barat menggunakan metode transaksi jual beli dengan

cara tertutup (*marosok*) begitu juga yang terjadi di pasar ternak Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara peneliti dengan salah seorang penjual ternak di pasar ternak Nagari Cubadak mengatakan bahwa, *marasok* adalah suatu tradisi dalam transaksi pembelian seekor ternak oleh sipenjual dengan pembeli yang ditutupi dengan kain sarung. Jenis ternak (*taranak*) merupakan binatang yang dipelihara. Ternak dalam transaksi jual beli ternak dengan cara *marosok* ini yang diperjual belikan yaitu berupa sapi, kerbau dan kambing. Adapun orang yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat bahkan ada dari luar. Orang-orang yang datang memiliki berbagai macam tujuan, ada yang memang akan membeli ternak dan ada juga yang hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana prosesi transaksi jual beli *marosok* ini dilakukan.

Cara membeli ternak dalam tradisi *marosok* ini dilakukan oleh sipenjual dan pembeli dengan isyarat jari tangan seperti bersalaman yang dilakukan di dalam kain sarung, baju atau topi yang disembunyikan agar tidak ada orang yang mengetahui harga ternak yang disepakati. Setiap jari dalam transaksi ini melambangkan angka puluhan, ratusan, ribuan, sampai jutaan. Dalam bersalaman itu jari-jari mereka saling meraba, memegang jari, digoyangkan ke kiri atau ke kanan. Jika telah dapat kesepakatan maka jari-jari mereka akan berhenti. Dengan demikian tercapailah kesepakatan harga dari kedua belah pihak mengenai harga seekor ternak yang dibeli. Pelaku dalam transaksi jual beli ternak ini merupakan laki-laki saja, tidak di perbolehkannya ada interaksi dalam transaksi ini antara laki-laki dan perempuan terlebih dengan cara saling

meraba. Hal ini sangat dilarang oleh agama islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Transaksi *marasok* dilakukan di dalam pasar ternak, tetapi ada juga diluar itu dengan cara yang berbeda. Ketika kita membeli diluar dari pasar ternak bisa saja hanya dengan cara mengkode jika si penjual terlihat dari jauh maka jari telunjuk si pembeli diangkat ke atas itu tandanya ada kesepakatan untuk membeli ternak tersebut. Selain itu jika seseorang ingin membeli ternak tanpa cara *marosok* bisa juga dilakukan dengan cara menjauh atau mencari tempat yang sepi agar tidak ada yang mengetahui harga kesepakatan yang ditetapkan oleh penjual ternak dan pembeli. Walaupun berkembangnya zaman cara unik dalam transaksi jual beli ternak *marosok* ini tidaklah hilang, pedagang masih menggunakan cara lama untuk bertansaksi (Wawancara dengan Syafrizal 54 tahun di Pasar Ternak Cubadak, tanggal 22 Januari 2021 pukul 10.25 WIB).

Berdasarkan observasi peneliti melihat bagaimana keadaan pasar ternak di Nagari Cubadak. Banyak pedagang yang datang dari luar kabupaten untuk berjualan karena memang disetiap harinya pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat bergantian di hari yang berbeda kecuali hari jum'at. Diperkirakan ternak yang dijual pada saat balai lebih kurang 100 ekor dan ternak akan di tempatkan pada los-los yang telah disediakan.

Tradisi *marosok* ternyata telah dilakukan semenjak zaman dahulu di *Minangkabau*, akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi *marosok* bermula sampai saat ini. Tradisi *marosok* masih dipertahankan dan dilestariakan oleh masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Nagari Cubadak.

Peneliti sangat tertarik untuk membahas tentang tradisi *marosok* di Nagari Cubadak. Mengapa terjadinya tradisi *marosok* ini dilakukan, bentuk makna yang terkandung dalam setiap simbol yang digunakan dalam transaksi tersebut. Selain itu banyak masyarakat apalagi generasi muda yang kurang mengetahui tentang tradisi *marosok* ini khususnya daerah Minangkabau sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncullah masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu :

- a. Bagaimana latar historis terjadinya tradisi *marosok* dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak.
- b. Bagaimana bentuk interaksi simbolik tradisi *marosok* dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana latar historis terjadinya tradisi *marosok* dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk interaksi simbolik tradisi *marosok* dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dapat memberikan manfaat, seperti:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian tentang latar historis terjadinya tradisi *marosok* dan bagaimana bentuk interaksi simbolik *marosok* dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak.
- b. Memberikan manfaat untuk ilmu antropologi bahwa agar bisa mengetahui budaya yang ada disekitar kita dan menjaga budaya tersebut untuk generasi selanjutnya.
- c. Sebagai ilmu pengetahuan untuk pembaca bahwa tradisi tidak boleh ditinggalkan karena akan diketahui oleh anak cucu kita nantinya.

E. Sistematika Penulisan

Hasil dari analisis data yang disusun dalam bentuk karya tulis skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal pelaksanaan dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori.

Bab III : Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, studi pustaka, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab IV : Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil Nagari Cubadak dan pengertian tradisi marosok. Lalu untuk pembahasan memaparkan tentang latar historis terjadinya tradisi

marosok dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak dan bentuk interaksi simbolik *Marosok* dalam transaksi jual beli ternak di Nagari Cubadak.

Bab V : Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan hasil penelitian yang berisikan pada kesimpulan dan saran.

